

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah pengelola Retribusi berdasarkan perhitungan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.